

97

**SURAT PERJANJIAN TUGAS  
PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
PARA DOSEN JURUSAN FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

NOMOR : 192/A /UN7.3.8/PI/2013  
TANGGAL : 1 Juli 2013

Pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua** ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Muhammad Nur, DEA : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 1533/UN7.P/KP/2011 tanggal 12 April 2011 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Asep Yoyo W, M.Si : Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat bagi para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bagi para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2013 dengan judul pengabdian pada masyarakat : **Pendampingan Kegiatan Diponegoro Physics Competition ( DPC ) di Jawa Tengah dan Yogyakarta.**

Pasal 2

**BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi dana pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di bebankan pada DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Nomor: 023.04.2189815/2013 tanggal 5 Desember 2012.
2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.

Pasal 3  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Tahap I (pertama) sebesar 60 % x Rp. 7.500.000,- = Rp.4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Usulan Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat bagi para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro kepada **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima dan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian pada Masyarakat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran Tahap II (kedua) sebesar 40 % x Rp. 7.500.000,- = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil pengabdian pada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 3 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini.

Pasal 4  
**PENYERAHAN HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan hasil Pengabdian pada Masyarakat Bagi Para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sebanyak 4 (empat) eksemplar untuk dikirim ke Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro, yang selanjutnya akan disampaikan :

- Bagian Keuangan BAK Universitas Diponegoro sebanyak 2 (dua) eksemplar
- Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Laporan hasil pengabdian pada masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bentuk / ukuran kertas kwarto;
- Warna kulit muka biru muda;
- Dibagian bawah kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai dengan dana DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Nomor: 023.04.2189815/2013 tanggal 5 Desember 2012 MAK 4078-28-525119, sesuai dengan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat Para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro No. /UN7.3.8/PI/2013 tanggal 1 Juli 2013.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN**

**PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pengabdian pada masyarakat dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian pada Masyarakat ditandatangani sampai dengan **27 November 2013**.

Pasal 6

**PERUBAHAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/ lokasi/ jangka waktu yang telah ditentukan / disepakati dalam Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu pelaksanaan yang tercantum pada Pasal 5 disertai alasan-alasan yang kuat.
2. Perubahan pelaksanaan tugas pengabdian pada masyarakat para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

**PAJAK PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Setiap tahap pembayaran Dana Pengabdian pada Masyarakat bagi para Dosen Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro seperti tersebut pada Pasal 3 angka 1 dan 2 dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

**HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas yang dimaksud dalam Pasal 1 tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** menyimpan dan mendokumentasikan laporan-laporan pengabdian pada masyarakat tersebut pada Pasal 1 secara teratur dan baik guna mempercepat pelayanan apabila setiap saat diperlukan.
3. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil pengabdian pada masyarakat bagi para Dosen Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini, kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai berita acara serah terima.

Pasal 9

**SANKSI DAN DENDA**

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum perjanjian ini selesai seluruhnya maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang baru menggantikannya.
2. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya.
3. Apabila batas waktu habisnya perpanjangan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1 <sup>0</sup>/<sub>100</sub> (satu permil) setiap hari keterlambatan, dan sebanyak- banyaknya 5 % (lima persen) dari nilai perjanjian ini.

Pasal 10  
**KEADAAN MEMAKSA**

1. Keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi / denda seperti tersebut dalam Pasal 9 Surat Perjanjian ini.
2. Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (force majeure) sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini ialah antara lain :
  - Bencana alam antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
  - Kejadian lain diluar kekuasaan / kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**
  - Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 11  
**LAIN- LAIN**

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian Pada Masyarakat ini dibuat rangkap 5 (lima), dua rangkap masing- masing dibubuhi materai secukupnya untuk masing- masing pihak, dan rangkap berikutnya tanpa dibubuhi materai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk pihak- pihak yang terkait dengan perjanjian ini.  
Biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat  
Jurusan Fisika FMIPA UNDIP



Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si  
NIP.197110021997021001

PIHAK PERTAMA

Dekan,  
FMIPA UNDIP

Dr. Muhammad Nur, DEA  
NIP. 195711261990011001